



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: [kanwiljatim@kemenkum.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenkum.go.id)

---

**ANALISIS KONSEPSI ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI  
TENTANG BATAS DESA ..... KECAMATAN .....**

Harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati ini, masih perlu penyempurnaan terkait teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

1. Bahwa dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati ini, harus memperhatikan hierarki dari peraturan perundang-undangan, yaitu substansi yang diatur merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, sehingga apakah ada kesesuaian atau tidak adanya kesesuaian atau bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut dasar pembentukan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:
  - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang pembentukan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 yang mengatur pembentukan daerah-daerah kota besar di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
2. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menegaskan antara lain:
- a. Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) menyatakan bahwa “batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati”.
  - b. Materi substansi Rancangan Peraturan Bupati ini memuat titik koordinat batas desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.
3. Bahwa dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati ini yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa merupakan dasar kewenangan yang didapat secara atributif, sehingga rumusan norma dalam konsiderans menimbang Rancangan Peraturan Bupati ini harus disusun dengan memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.
4. Bahwa terhadap teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan Rancangan Peraturan Bupati ini disarankan untuk mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Demikian hasil Analisis Konsepsi oleh Perancang Peraturan Perundang-Undang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Bupati ini.